



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
DAN  
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI  
JAWA TENGAH  
DAN  
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH  
TENTANG  
PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN AKUNTABILITAS DANA PENANGGULANGAN  
DAN PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

**NOMOR : 700/022/2020**

**NOMOR : B-1820/M.3/Gs/05/2020**

**NOMOR : MoU-Z/PWII/3/2020**

**NOMOR : KESMA/5/V/HUK.8.1.1/2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (28-05-2020) bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. PRIYANTO : Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 14, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. WASIS PRABOWO : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Raya Semarang Kendal KM. 12, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K. : Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga yang melaksanakan Kekuasaan Negara sebagai aparat penegak hukum sesuai tugas fungsi dan kewenangannya untuk turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan keuangan Negara/Daerah/BUMN/BUMD secara profesional, proporsional, arif dan bijaksana.
3. Bahwa PIHAK KETIGA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas

penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

4. Bahwa PIHAK KEEMPAT adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dalam rangka Pendampingan dan Pengawasan Akuntabilitas Dana Penanggulangan dan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan kerja sama yang saling mendukung sesuai ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam Pengelolaan dan penggunaan dana penanggulangan dan pencegahan *COVID-19* di Provinsi Jawa Tengah sehingga diperoleh hasil yang optimal, tepat guna, dan berdaya guna bagi masyarakat.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi pendampingan dan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, pencegahan, pendampingan hukum, monitoring, evaluasi dan tindakan hukum lain guna pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme terkait dana penanggulangan dan pencegahan *COVID-19* DI Provinsi Jawa Tengah.



Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan/atau PIHAK KEEMPAT dapat menjadi narasumber bagi PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan/atau PIHAK KEEMPAT sepakat untuk menyampaikan masukan dan saran kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan dan pencegahan *COVID-19* di Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PIHAK KESATU dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan dan pencegahan *COVID-19* di Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan oleh pejabat yang mengampu sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai kebijakan internal PARA PIHAK.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dan dibebankan pada PARA PIHAK.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang menghendaki perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

- (4) Dalam hal ini salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, PIHAK tersebut memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini diakhiri.
- (5) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6 ADDENDUM

Setiap perubahan terhadap hal yang dipandang perlu diatur dan belum diatur serta perubahan atas Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Terhadap penggunaan dana penanggulangan dan pencegahan *Covid-19* yang telah atau sedang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sebelum ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dapat dimohonkan masukan dan saran kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan/atau PIHAK KEEMPAT.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Nota Kesepakatan ini tidak mengurangi wewenang PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8  
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat) oleh PARA PIHAK, bermeterai cukup, berlaku sejak tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



PIHAK KEEMPAT,



PIHAK KETIGA,

